

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



PT ATLAS RESOURCES Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha :

Bidang jasa, pembangunan/konstruksi, pengangkutan, reparasi mesin, percetakan, perdagangan, perindustrian dan pertanian/kehutanan.

Alamat Terdaftar

Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
No. Telp. +62-21-575-0451
No. Fax : +62-21-575-0801

Kantor Operasional

Jl. Kemang Raya 43
Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343
No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") terkait mata acara menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, sesuai dengan iklan Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 20 September 2025 dan iklan Pemanggilan RUPSLB yang dimuat di situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2025, sedangkan Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 20 September 2025.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 September 2025

DAFTAR ISI		HAL
DEFINISI DAN SINGKATAN		3
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU		4
BAB I	PENDAHULUAN	6
BAB II	INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
BAB III	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	10
BAB IV	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	12
BAB V	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
BAB VI	INFORMASI TAMBAHAN	13

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	12 September 2025
2.	Pengumuman RUPSLB melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia atau situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	20 September 2025
3.	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	20 September 2025
4.	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI	20 September 2025
5.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	3 Oktober 2025
6.	Pemanggilan RUPSLB melalui situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	6 Oktober 2025
7.	Penyelenggaraan RUPSLB	29 Oktober 2025
8.	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI dan pengumuman kepada masyarakat mengenai Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	31 Oktober 2025
9.	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan kepada Bursa Efek Indonesia	10 hari bursa sebelum tanggal penerbitan saham
10.	Pemberitahuan kepada OJK Rencana Penerbitan Saham Tanpa HMETD dan pembayaran pungutan OJK melalui SIPO	5 hari sebelum tanggal Penerbitan saham
11.	Penerbitan Saham Kepada Investor	5 hari setelah pemberitahuan kepada OJK dan paling lambat 28 Oktober 2027
12.	Laporan Realisasi Penerbitan Saham Baru kepada Investor	2 hari kerja setelah tanggal penerbitan saham

DEFINISI DAN SINGKATAN

“BAE”	:	Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
“BEI”	:	Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
“DPS		Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
“Hari Bursa”	:	Hari di mana Bursa Efek Indonesia atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

“Pemegang Saham Independen”	: Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK No. 14/2019, UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
“Peraturan No. I-A”	: Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Perseroan	: PT Atlas Resources Tbk.
“POJK No. 15/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 14/2019”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 (atau tanggal lainnya) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, UUPM, POJK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham”	: Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“Saham Baru”	: Sebanyak-banyaknya 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp 200,- per saham atau sebanyak-banyaknya 9,29 % (sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berjumlah 3.431.000.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta) saham, dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan.
“UUPM”	: Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106

BAB 1. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 9,29 % (sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan oleh Perseroan sepenuhnya untuk memperkuat modal kerja khususnya berkaitan dengan *operating expenses (OPEX)*.

Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 di Jl. Kemang Raya 43 Jakarta.

BAB 2. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Perseroan berencana untuk meneruskan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur hub Musi Rawas Utara (Mutara) yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Infrastruktur hub Mutara meliputi jalan angkut dan pelabuhan batubara yang terkait erat dengan kapasitas produksi dan logistik Perseroan di tahun-tahun mendatang. Perseroan perlu untuk memperbaiki modal kerja dan ekuitasnya agar bisa mendapatkan pembiayaan investasi dari pihak ketiga. Perseroan memerlukan keleluasaan untuk sewaktu-waktu dapat mengundang investor yang memberikan penawaran terbaik sebagai pemegang saham Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

- (a). Dengan pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD, Perseroan dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk memperbaiki struktur modal kerja Perseroan. Dengan modal kerja yang lebih baik, Perseroan dapat menjalin kerjasama dan pembiayaan investasi dengan pihak ketiga guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
- (b). Pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD akan meningkatkan ekuitas Perseroan. Hal mana akan memperbaiki rasio ekuitas terhadap hutang Perseroan. Selain itu, PMTHMETD memperbaiki rasio likuiditas Perseroan. Rasio ekuitas terhadap hutang dan rasio likuiditas yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan investasi.

Kedua manfaat diatas akan meningkatkan daya saing Perseroan di industri pertambangan dan logistik batubara yang mana akan menghasilkan pertumbuhan dan kinerja Perseroan yang lebih baik.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 9,29 % (sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019 dan untuk harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 Oktober 2025 dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana melaksanakan PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan rencana PMTHMETD sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan oleh Perseroan sepenuhnya untuk memperkuat modal kerja.

6. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Calorie Viva Utama	1.090.579.700	218.115.940.000	31,786	1.090.579.700	218.115.940.000	29,082
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	475.967.000	95.193.400.000	13,873	475.967.000	95.193.400.000	12,626
3. DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd	303.000.000	60.600.000.000	8,831	303.000.000	60.600.000.000	8,080
4. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,529	86.770.000	17.354.000.000	2,314
5. Pranata Hajadi (Komisaris)	11.750.000	2.350.000.000	0,342	11.750.000	2.350.000.000	0,313
6. Yap Suci Kuswardani M. (Komisaris)	2.000.000	400.000.000	0,058	2.000.000	400.000.000	0,053
7. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Direktur)	13.300.000	2.660.000.000	0,388	13.300.000	2.660.000.000	0,355
8. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,027	35.250.000	7.050.000.000	0,940
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	1.412.383.300	282.476.660.000	41,165	1.414.883.300	282.976.660.000	37,664
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD	-	-	-	319.000.000	63.800.000.000	8,507
JUMLAH MODAL DIEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.431.000.000	686.200.000.000	100	3.750.000.000	750.000.000.000	100
SAHAM DALAM PORTEPEL	749.000.000	149.800.000.000	-	430.000.000	86.000.000.000	-

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang berafiliasi dengan *Moore Global Network Limited* sesuai Laporan No. 00524/2.1090/AU.1/02/1284-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan opini tanpa modifikasi dan laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(a). Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Ribuan Dolar A.S)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 DESEMBER	
	2024 (AUDIT)	2023 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	276.785	212.506
Aset tidak lancar	345.941	315.244
Jumlah Aset	622.726	527.750
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	398.943	304.775
Liabilitas jangka panjang	152.126	151.922
Jumlah liabilitas	551.069	456.697
Ekuitas	71.657	71.053
Jumlah liabilitas dan ekuitas	622.726	527.750

(b). Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(Ribuan Dolar A.S)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	31 DESEMBER	
	2024 (AUDIT)	2023 (AUDIT)
PENDAPATAN USAHA	318.151	280.609
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(298.584)	(254.659)
LABA (RUGI) KOTOR	16.567	25.950
Beban usaha	(21.004)	(18.176)
Beban keuangan dan lain nya	(2.055)	(4.090)
Lain lain bersih	8.487	(473)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.995	3.211
Beban (Penghasilan) Pajak Kini	1.318	1.938
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	(139)	545
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	816	728
Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain setelah pajak	(212)	92
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	604	820
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Angka Penuh)	0,00039	(0,00028)

8. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal.

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan menggunakan harga penerbitan sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) per lembar saham:

1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 20,26% (dua puluh koma dua puluh enam persen) dari USD 19.255 Juta menjadi USD 23.156 Juta yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar USD 3.901 Juta atas 319.000.000 lembar saham dari PMTHMETD;

2. Jumlah aset akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 0.63% (nol koma enam puluh tiga persen) dari USD 622.726 Juta menjadi USD 626.627 Juta yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
3. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 5.44% (lima koma empat puluh empat persen) dari USD 71.657 Juta menjadi USD 75.558 Juta sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD.

9. Dampak PMTHMETD Terhadap Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) persentase kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu **sebanyak-banyaknya 8,5 % (delapan koma lima persen)**. Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru tidak mengalami perubahan, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi para pemegang saham Perseroan.

10. Keterangan Calon Pemodal dan Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki informasi mengenai calon pemodal PMTHMETD. Perseroan akan memberikan informasi terkait, apabila sudah mendapatkan informasi mengenai calon pemodal dan hubungan afiliasinya (apabila ada) dengan Perseroan.

BAB 3. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

PT Energy Kaltim Persada didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Januari 2007 dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. W7-06934 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009, Tambahan No. 5170. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Energy Kaltim Persada No. 01 tanggal 3 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Merryana Suryana S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-12649.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, dimana "PT Energy Kaltim Persada" resmi berganti nama menjadi "PT Atlas Resources". Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada tanggal 31 Oktober 2011. Sebagai konsekuensi dari UUPT dan UUPM, nama PT Atlas Resources berubah menjadi "PT Atlas Resources Tbk". saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan tercatat di BEI pada 8 November 2011.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali diantaranya, telah dilakukannya penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan No. 1 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia Dfamily S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036345.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019. Selanjutnya Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan terakhir anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 16 Juli 2025 dibuat oleh Syarifudin, S.H., notaris di Kota Tangerang dan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham dalam Surat No. AHU-0047756.AH.01.02 tanggal 21 Juli 2025.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor terdaftar di Sampoerna Strategic Square South Tower Level 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Indonesia dan kantor operasional di Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang jasa, pembangunan/konstruksi, pengangkutan, reparasi mesin, percetakan, perdagangan, perindustrian dan pertanian/kehutanan.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Daftar pemegang saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	Per tanggal 31 Agustus 2025		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Calorie Viva Utama	1.090.579.700	218.115.940.000	31,786
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	475.967.000	95.193.400.000	13,873
3. DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd	303.000.000	60.600.000.000	8,831
4. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,529
5. Pranata Hajadi (Komisaris)			
6. Yap Suci Kuswardani M. (Komisaris)	11.750.000 2.000.000	2.350.000.000 400.000.000	0,342 0,058
7. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Direktur)	13.300.000	2.660.000.000	0,388
8. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,027
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	1.412.883.300	282.476.660.000	41,165
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.431.000.000	686.200.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	749.000.000	149.800.000.000	-

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat oleh Syarifudin, SH., Notaris di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jay T. Oentoro
Komisaris	:	Pranata Hajadi
Komisaris	:	Yap Suci Kusumawardani M
Komisaris Independen	:	Notariza Taher
Komisaris Independen	:	Justinus Supartono

Direksi

Presiden Direktur	:	Andre Abdi
Wakil Presiden Direktur	:	Hans Jurgen Kaschull
Direktur	:	Joko Kus Sulistyoko

BAB 4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 September 2025 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK No. 14/2019;
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
3. Pelaksanaan PMTHMETD tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
4. PMTHMETD hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB 5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Jl. Kemang Raya No. 43 – Jakarta Selatan 12730

Mata Acara :

“Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 319.000.000 saham atau 9.29 % dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan (“PMTHMETD”).

Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 20 September 2025 dan 6 Oktober 2025.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019 adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Peseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

BAB 6. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary

Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343 No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id